

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN JUAL
BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ANGSURAN
DI LEMBAGA PEMBIAYAAN**



Oleh :

TEGUH WAHONO

No. Mahasiswa : 07912319
Program studi : Hukum Bisnis

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2009**

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA
ANGSURAN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN**

TESIS

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (STRATA – 2) Pada Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

TEGUH WAHONO

No. Mahasiswa : 07912319

Program Studi : Hukum Bisnis

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2009

TESIS

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA
ANGSURAN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 24 April 2009

Yogyakarta, 09 Maret 2009

Dosen Pembimbing Tesis:

Dosen Pembimbing I



(Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.)

Dosen Pembimbing II



(Budi Agus Riswandi, SH. M.Hum)

Mengetahui

Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum

Universitas Islam Indonesia



(Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH)

TESIS

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN
JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA
ANGSURAN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN**


Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dalam ujian Pandadaran
pada tanggal 24 April 2009 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Maret 2006

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH.
2. Anggota : Budi Agus Riswandi, SH, M.Hum.
3. Anggota : Hj. Muryati Marzuki, SH, SU.

Tanda Tangan



Mengetahui

Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia



(Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH)

MOTTO

“Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu...”

(QS. Al-baqarah : 45)

“Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus”

(Qs. Al-Haj: 54)

“Tegarlah ketika badai menghantam kamu, dan kamu akan tetap tegar dari pada badai”

(Eroos Djarot)

*Tulisan Ini Kupersembahkan
Kepada:*

- 1. Orang tuaku yang sangat
kucintai yang membesarkan,
mendidik dan membimbingku
selalu*
- 2. Isteri dan anak-anakku yang
selalu kucintai dan sayangi*
- 3. Almamaterku*

ABSTRAK


Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sehingga keberadaan lembaga-lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat menjadi penting. Pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan mendefinisikan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan adalah lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemberi fidusia yang sudah menguasai kepada penerima fidusia yang telah dipungut biaya akan tetapi tidak melaksanakan kuasanya untuk mendaftarkan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi.

Dengan demikian spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pendekatannya dilakukan secara yuridis normatif yang difokuskan pada studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap pemberi fidusia yang sudah menguasai kepada penerima fidusia dan telah dipungut biaya akan tetapi tidak melaksanakan kuasanya untuk mendaftarkan pada lembaga pembiayaan, maka perbuatan atau tindakan dari penerima fidusia merupakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pada lembaga pembiayaan, maka jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi dan hak mendahului dari kreditur tidak dapat dilaksanakan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis sembahkan kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk dan hidayah, serta karunia-Nya yang selalu di limpahkan sebagaimana dikehendaki-Nya, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, yang memberikan rahmat dan jalan terang insan beriman untuk mengarungi kehidupan.

Tidak lupalah Shalawat dan salam teriring dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir jaman.

Penulis bersyukur karena hanya dengan izin Allah SWT sajalah kiranya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ANGSURAN DI LEMBAGA PEMBIAYAAN**. Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana (Strata-2) Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapapun yang memerlukan pada umumnya. Dengan kerja keras dan tekad yang bulat, penulis berupaya menghadapi hal-hal yang kiranya menjadi penghambat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan hanya dengan Ridho dan izin Allah, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Rektor UII
2. Dekan Fakultas Hukum UII, Dr. H. Mustaqiem, SH, MS
3. Bpk. Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH dan Bpk. Budi Agus Riswandi SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan pengarahannya serta bimbingannya kepada penulis dalam menyusun Tesis ini.
4. Dosen-dosen yang telah memberikan seluruh ilmu pengetahuan, dan pengalamannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis.
5. Keluarga besar yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, Tri wulandani (Isteri), Rendi yudha Syahputra, Nindya Karla Yudanti, Lufina Yudha Wiranti (Anak). Serta sanak saudara yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu.
6. Teman-teman Pasca Sarjana yang terus berjuang demi kemajuan akademisi dan memajukan dunia pendidikan, teruslah berjuang!!!
7. Dan semua pihak-pihak terkait dalam menyukseskan penyusunan Tesis ini, yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas segala bantuan sebesar apapun itu baik disadari atau tidak sampai terselesainya skripsi ini. Amin.

Harapan penulis semoga Tesis ini dapat dimanfaatkan secara optimal serta mendapatkan ilmu yang berharga bagi siapapun yang membutuhkannya. Amin
Allahuma Amin.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Penulis

Teguh Wahono

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I. Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Kerangka Teori..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 21 |
| BAB II. Tinjauan Umum Jaminan pada Umumnya dan Jaminan Fidusia | |
| A. Pengertian dan Tujuan Jaminan | 23 |
| 1. Pengertian Jaminan..... | 23 |
| 2. Tujuan Jaminan..... | 29 |
| B. Macam-Macam Jaminan..... | 33 |

| | |
|--|----|
| C. Pengertian dan Objek Fidusia..... | 51 |
| 1. Pengertian Fidusia..... | 37 |
| 2. Objek Fidusia..... | 47 |
| D. Pendaftaran Benda Jaminan Fidusia..... | 52 |
| E. Titel Eksekutorial Jaminan Fidusia..... | 57 |

BAB III. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan

Bermotor Secara Angsuran di Lembaga Pembiayaan

| | |
|--|----|
| A. Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Lembaga Pembiayaan..... | 64 |
| B. Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Angsuran Di Lembaga Pembiayaan | 83 |

BAB IV. Penutup

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 99 |
| B. Saran..... | 99 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, sehingga keberadaan lembaga-lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat menjadi penting. Pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan mendefinisikan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan adalah lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Pembiayaan.

Pembiayaan konsumen adalah salah satu sektor atau bidang kegiatan perusahaan atau lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatannya dalam hal pembiayaan konsumen (*consumers finance company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

Pembiayaan konsumen oleh perusahaan pembiayaan, pinjaman tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang, sehingga debitur memperoleh alat-alat produksi yang dibiayai oleh perusahaan Leasing, seperti kredit kendaraan bermotor maupun pembiayaan untuk pembelian alat-alat

rumah tangga, elektronik dan lain sebagainya. Perusahaan pembiayaan (PP) ini, yang berkembang di masyarakat memang bermacam-macam. Ada yang menyebutnya dengan istilah *leasing*, ada yang menyebut *finance* atau *multi finance*. Istilah yang baku menurut Peraturan Menteri Keuangan atau Permenkeu No. 84/PMK-021/2006 adalah perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan dalam rangka sewa beli kendaraan bermotor terjadi perjanjian antara pemberi fidusia (orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia) dengan penerima fidusia (orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia). Barang yang diperoleh konsumen dari perusahaan pembiayaan, barang tersebut merupakan jaminan atas pinjaman konsumen yang pemanfaatannya langsung dipergunakan oleh konsumen tanpa ada penahanan barang jaminan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (disingkat dengan UUJF) memberikan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap

berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia kreditor lainnya.

Semua benda jaminan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas pelunasan suatu piutang dan karenanya benda jaminan yang baik harus merupakan benda-benda yang dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Kalau benda-benda tersebut tidak dapat dipindah tangankan, berarti tidak mempunyai nilai jaminan yang baik. Salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu melalui lembaga parate eksekusi. Eksekusi langsung ini dilaksanakan karena di dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kalimat "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**". Irah-irah ini mempunyai kekuatan eksekutorial atau sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan eksekusi melalui penjualan/mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur dan untuk memenuhi hutang debitur. Penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji/beding lebih dahulu (*parate executie*) terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Juga dapat terjadi karena penjualan setelah adanya penyitaan/*beslag* terhadap benda-benda tersebut atau karena adanya kepailitan.¹

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 31

Maka dari itu, apabila pemberi fidusia cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Undang-undang fidusia memberikan pengaturan, apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia; b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum. Pasal 33 Setiap janji yang

memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Janji yang mengandung kekuasaan untuk menjual benda-benda yang dijamin di muka umum dan kewenangan untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, harus didaftarkan dalam register umum, sedang penjualan lelangnya harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUHPerdara yaitu harus terjadi di muka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat, dihadapan pejabat yang wenang untuk itu.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran memuat: a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; e. nilai penjaminan; dan f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pemberi fidusia ketika menandatangani perjanjian atau kontrak jual beli kendaraan bermotor secara angsuran di lembaga pembiayaan, di dalamnya sudah tercantum klausul bahwa pemberi fidusia menguasakan kepada penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia di Kanwil Hukum dan HAM wilayah hukum dibuatnya perjanjian tersebut dan telah dipungut biaya.

Permasalahannya adalah penerima kuasa yaitu penerima fidusia dari pemberi fidusia tidak melaksanakan pendaftaran barang jaminan fidusia tersebut. Padahal untuk keperluan ini dananya sudah ditarik dari konsumen. Hal ini tentunya merugikan pemberi fidusia sebagai konsumen.² Secara keperdataan, penerima fidusia telah melakukan wanprestasi³ dan perbuatan melawan hukum. Terhadap perbuatan penerima fidusia yang melakukan perbuatan wanprestasi, pemberi fidusia dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdota. Perbuatan penerima fidusia tersebut yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pemberi fidusia dapat menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF) mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam UUJF ini

² Konsumen (sebagai alih bahasa dari *consumer*), secara harafiah berarti "seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa"; atau "seseorang yang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Ada pula yang memberikan arti lain, yaitu konsumen adalah "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa". AZ. Nasution, *Konsumen, dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69.

³ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 17. lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993, hlm. 203.

dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Perbuatan penerima fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia, maka konsekuensi hukumnya objek jaminan fidusia tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung karena sertifikat jaminan fidusia tidak ada atau tidak didaftarkan berarti tidak adanya titel eksekutorial. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999, di mana perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan.

Sebagaimana kasus yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung. Bambang Sutejo selaku pemberi fidusia melayangkan gugatan terhadap PT. Tunas Financindo Sarana (TFS) selaku penerima fidusia. Dalam hal ini pemberi fidusia menggugat penerima fidusia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menuntut ganti rugi total senilai Rp1,15 miliar. Hubungan hukum Bambang dengan TFS bermula dari pembelian satu unit sepeda motor bebek Honda warna silver tahun 2006. Kalau ditotal, biaya yang harus dikeluarkan Bambang adalah Rp16.008.000. Lantaran tidak dapat membayar lunas, ia mencicil Rp 552 ribu per bulan selama 29 kali angsuran. Untuk memperkuat hubungan hukum itu kedua belah

pihak membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. Perjanjian itu diteken pada 13 Juni 2006. Di tengah jalan, Bambang tak membayar angsuran sesuai batas waktu yang diperjanjikan. TFS bereaksi dengan mengirimkan surat peringatan. Lantaran tak ada pelunasan kewajiban, TFS langsung menarik motor tersebut dari debitur. Rupanya Bambang tidak terima, dan menempuh upaya hukum.

Menurut Dedy Mawardi, pengacara Bambang, setidaknya ada tiga alasan yang membuat kliennya menggugat. Pertama, perjanjian kedua pihak ternyata tidak dikuatkan akta notaris. Kedua, perjanjian dan atau benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kanwil Departemen Hukum dan HAM Lampung. Ketiga, penarikan motor dilakukan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan ketiga alasan itu, Dedy menduga TFS melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menanggapi gugatan itu, Kuasa Hukum TFS, Kristian Devi mengakui adanya perjanjian tersebut dan mengikat kedua belah pihak. Menurut pengacara TFS, fidusia memang belum didaftarkan. Kalaupun tidak didaftarkan, seharusnya tidak sampai membatalkan perjanjian, meskipun tidak didaftarkan bukan berarti membatalkan perjanjian. Karena fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Pengambilan motor bukan eksekusi, karena sudah disepakati dengan tanda tangan oleh para pihak.⁴

⁴ [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), diakses pada tanggal 25 Oktober 2008

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana dijabarkan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah jual beli kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan?
2. Bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran di lembaga pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan.
2. Untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran di lembaga pembiayaan.

D. Kerangka Teori

1. Jaminan Fidusia

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun

masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dan lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi

pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek Fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (disingkat dengan UUJF) dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaiknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Hak jaminan pribadi merupakan bagian daripada hukum jaminan, yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang kreditur terhadap debitur dan di dalam mana diatur pula hak-hak jaminan khusus

(*zekerheidsrechten*) yang memberikan kepada seorang kreditur, suatu kedudukan yang lebih baik daripada kreditur lain (yang tidak mempunyai hak-hak jaminan khusus). Hak-hak jaminan khusus itu ada yang berupa hak jaminan kebendaan (*zekelijke zekerheidsrechten*).⁵ Dalam praktik di Indonesia dalam perkembangannya sekarang fiducia juga dapat tertuju atas benda tak bergerak yaitu fidusia atas rumah di atas tanah hak sewa, fiducia atas bangunan di atas tanah hak pakai, fidusia atas bangunan di atas tanah hak pengelolaan.⁶

Sebelum undang-undang jaminan fidusia dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain.

⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 1

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm. 56

Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 UU No. 42 Tahun 1999 merupakan pemindahan milik secara kepercayaan (*fiduciaire eigendomsoverdracht* atau sering disingkat F.E.O).

Perkataan *fiduciair* yang berarti secara kepercayaan ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang. Menurut riwayatnya fidusia ini diperlukan untuk barang-barang bergerak guna menghindari ketentuan Pasal 1152 BW (yang mengharuskan barangnya ditarik dari kekuasaan pemiliknya), tetapi keperluan tersebut tidak ada dalam halnya benda tetap karena untuk ini telah disediakan hipotik dan *crediet verband*.⁷

⁷ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 66 - 67

Menurut pendapat para sarjana, berkaitan dengan pemilik benda (jaminan) sebagai hak kreditur. Timbul kesukaran konstruksi, karena dengan penyerahan hak milik benda jaminan, maka sebenarnya kreditur telah menjadi pemilik, tetapi kalau diingat bahwa tujuannya hanya sebagai/untuk memberikan jaminan saja, maka kreditur setelah penyerahan benda jaminan, tidak menjadi pemilik dalam arti yang sebenarnya.⁸

Secara kepercayaan artinya tidak untuk betul-betul dimiliki. Dalam hal ini ada selisih pendapat di antara para sarjana. Di satu pihak ada yang berpendapat, bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia yang di namakan *fiduciarius* dengan penyerahan tersebut benar-benar telah menjadi pemilik dari benda jaminan dengan hak-hak sebagai yang dipunyai seorang pemilik, tetapi di lain pihak ada yang berpendapat bahwa *fiduciarius* terhadap pihak ketiga berkedudukan sebagai seorang pemilik, sedang terhadap pemberi jaminan hanya berkedudukan sebagai seorang pemegang gadai yang tak memegang benda jaminan (*bezitloos pandrecht*), karena para pihak memang tidak benar-benar bermaksud untuk mengalihkan hak milik atas benda jaminan dan dalam prakteknya para pihak mengadakan kesepakatan yang membatasi hak-hak kreditur sampai sejauh hak seorang pemegang hak jaminan saja.⁹

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 175 - 176

⁹ *Ibid.*, hlm. 176

2. Perusahaan Pembiayaan

Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bidang usahanya bergerak dibidang keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana, menyalurkan dana atau jasa-jasa keuangan lainnya.

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha: sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Bank, lembaga keuangan bukan bank maupun oleh perusahaan pembiayaan.

Berkaitan dengan bentuk perusahaan pembiayaan yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas maupun Koperasi. Terkait dengan saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan). Terhadap kepemilikan saham oleh Badan Usaha Asing ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan satu atau lebih kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan dan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*). Perusahaan Pembiayaan dapat

menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi krediturnya.

Sewa-guna-usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Kegiatan Sewa-guna-usaha dapat dilakukan secara : a. sewa-guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) b. sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (*operating lease*). Kegiatan sewa-guna-usaha dengan hak opsi ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya.

Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut ; *pertama*, jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*; *kedua*, masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan; ketiga, perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut: *pertama*, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak

dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*; *kedua*, perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.

3. Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen sangat diharapkan sekali dapat memberikan suatu

kontribusi yang besar bagi usaha perlindungan konsumen yang lebih produktif dan representatif sehingga konsumen baik secara materiil maupun formil dapat membela hak-haknya. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Asas-asas hukum perlindungan konsumen dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut Himawan, bahwa: "Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan di mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan."¹⁰

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, sebagai penjabaran dari Pasal-Pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Ahdi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 33.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mencantumkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (5) hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut; (6) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan aktivitasnya, pelaku usaha (produsen) dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang berakibat dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Beberapa hal yang dilarang bagi produsen adalah sebagai berikut.¹¹

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹¹ Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket dan keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil, maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Gugatan konsumen tidak hanya dilihat dari aspek pidana dan administratif saja, sehingga korban atau konsumen mendapat kompensasi atau ganti kerugian atas dasar tuntutan perdata.

E. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

- a. Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Lembaga Pembiayaan.
- b. Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Angsuran Di Lembaga Pembiayaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : Kep 2833/LK/2003 Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Studi pustaka, yakni mencari dan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya sebagai data atau referensi dalam memecahkan permasalahan.

4. Metode pendekatan

Yuridis normatif yakni metode yang meninjau, membahas objek dan menganalisa data guna menyelesaikan suatu permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisa Data

Deskriptif kualitatif, di mana data disajikan secara deskriptif yakni dengan menjabarkan seluruh permasalahan dengan mulai melakukan pengumpulan dan klasifikasi yang selanjutnya disistematisasikan untuk dianalisis.

BAB II

TINJAUAN UMUM JAMINAN PADA UMUMNYA DAN JAMINAN FIDUSIA

A. Pengertian dan Tujuan Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Menurut J. Satrio, hukum jaminan diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jamian piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹

Menurut Juhaendah Hasan, rumusan hukum jaminan ditelaah dari arti dan fungsi jaminanitu sendiri, yang kemudian dirumuskan sebagai: “perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitor atau dari pihak ketiga bagikepastian pelunasan piutang kreditro atau pelaksanaan suatu prestasi.” Di dalam rumusan ini tercakup pengertian jaminan kebendaan, dan jaminan perorangan (pihak ketiga).²

Istilah hukum Jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

² Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Laksbang, Yogyakarta, 2008, hlm. 79

tentang Lembaga Hipotek dan jaminan lainnya, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah: "Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah."³

Berdasarkan pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut:⁴

- a. serangkaian ketentuan hukum baik yang bersumber kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang original (asli) maupun peraturan derivatif (turunan). Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan utang dengan suatu jaminan.
- b. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor). Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak yang berutang dalam suatu

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5 - 6

⁴ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 2 - 3

hubungan utang piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima (kreditor). Dalam hal ini yang dapat menjadi pemberi jaminan bisa orang perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas utang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang menjadi obyek jaminan utang tertentu. Adapun penerima jaminan, lazimnya dinamakan kreditor, yaitu pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan dari pemberi jaminan (debitur). Dalam hal ini yang dapat menjadi penerima jaminan bisa orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan.

- c. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor. Karena utang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan di sini sedapat mungkin harus dapat dinilai dengan uang. Jaminan di sini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan.
- d. Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggung) bagi pelunasan utang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat utang pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau investasi usaha. Dengan kata lain pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan utang tertentu terhadap kreditor bila debitur mengalami wanprestasi.

Mengacu pada definisi di atas, dapat ditelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek formal. Objek materiil, yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebaskan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Pembebanan

jaminan merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat di dalam pembebanan jaminan.⁵

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotik kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perseorangan meliputi: borg, tanggung menanggung (tanggung renteng) dan garansi bank.⁶

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan, sebagai berikut:⁷

- a. asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- b. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu;
- c. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibagi hutangnya tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

⁵ Salim HS., *op.cit.*, hlm. 6

⁶ *Ibid.*, hlm. 6 - 7

⁷ *Ibid.*, hlm. 9 - 10

- d. Asas *inbezittstelling*, yaitu barang jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai.
- e. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas hukum jaminan.

Asas-asas itu meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis dan asas operasional (konkret) yang bersifat umum. Asas operasional dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitet, asas totalitas, asas asesi perlekatan, asas konsistensi asas pemisahan horizontal dan asas perlindungan hukum.⁸

Setelah membicarakan mengenai hukum jaminan, lantas apakah yang dimaksudkan dengan jaminan?

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, di samping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam

⁸ *Ibid.*, hlm. 10

rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.⁹

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaman tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitor kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:¹⁰

- a. jaminan tambahan
- b. diserahkan oleh debitor kepada bank
- c. untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional, disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah "Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh krena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Konstruksi jaminan dalam definsi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah "sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari satu perikatan. Kedua definisi jaminan yang dipaparkan, adalah:¹¹

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditor (bank)
- b. Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil) dan

⁹ *Ibid.*, hlm. 21

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21 - 22

¹¹ *Ibid.* hlm. 22

- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitor

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah "segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitor untuk menjamin satu utang piutang dalam masyarakat. Alasan digunakan istilah jaminan karena:¹²

- a. Telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan dan sebagainya.
- b. Telah digunakan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

2. Tujuan Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:¹³

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. Dapat memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang-barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah digunakan untuk melunasi hutang-hutang si penerima kredit.

Fungsi jaminan secara hukum, menurut Juhaendah Hasan, yakni untuk mengcover hutang, karna jaminan merupakan sarana perlindungan

¹² *Ibid.*, hlm. 22-23

¹³ *Ibid.*, hlm. 27-28

bagipra kreditor yaitu kepatian akan eluansanhutang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi olh debitor atau penjamin debitor. Dengan demikain jaminan yagn memberikan kepastiankepada si pemberi kredit, dalam arti bahw barang jaminan setiap waktu tersdia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima krdit.¹⁴

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor. Manfaat bagi kreditor adalah terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup, dan memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Bagi debitor dengan adanya benda jamin itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kreditor atau modal yang diserahkan oleh kreditu kepada debitor tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikan modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditor dan debitor. Kepastian bagi kreditor adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitor. Sedangkan bagi debitor adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Di samping itu, bagi debitor adalah adanya kepastian dalam berusaha. Karena dengan modal yang dimilikinya dapat mengembangkan bisnisnya lebih lanjut.

¹⁴ Herowati Poesoko, *op.cit.*, hlm. 16

Pasal 1131 KUHPerdato merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang lahir dari undang-undang. Disini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditor dalam kedudukannya yang sama. Setiap kreditor menikmati hak jaminan umum seperti itu. Dari Pasal 1131 KUHPerdato dapat disimpulkan asas-asas hubungan eksteren kreditor sebagai berikut:¹⁵

- a. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitor;
- b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor ; dan
- c. Hak tagih kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak dengan "persoon debitor".

Asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhaap hutangnya, tanggungjawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik enda bergerak maupun tetap jika perlu dijual untuk melunasi utang-hutangnya (asas *schuld* dan *haftung*). Menurut Marim Darus Badruzaman asas ini sangat adil, sesuai dnegan asas kepercayaan di dlama hukum perikatan, di mana setiap orang yang memberikan hutang kepada seseorang percaya bahwa debitor akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Setiap orang wajib memenuhi janjianya merupkan asas oral yang oleh pembentuk undang0undang dikuatkan sbagai norma hukum.¹⁶

Sarana perlindungan selanjutnya kepada para kreditor juga dtentukan di dalam Pasal 1132 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80 - 81

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditor, sifat umum dari hak jaminan diartikan tidak ada perbedaan atau prioritas bagi kreditor tertentu berlaku asas *paritas creditorum*, dimana pembayaran atau pelunasan hutang kepada para kreditor dilakukan secara berimbang. Maksudnya dalam hal seseorang debitor mempunyai beberapa kreditor, maka kedudukan para kreditor ini adalah sama, namun jika kekayaan debitor tidak mampu untuk dipergunakan melunasi hutang debitor dengan sempurna maka para kreditor ini dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yang masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditor lain (asas non *pondsponsgwijs*). Adapun dimaksud perkeualian dalam Pasal 1132 KUHPerdara adalah bahwa undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau jika undang-undang menentukan. Penyimpangan yang terjadi melalui perjanjian ialah jika ada perjanjian jaminan kebendaan sedangkan penyimpangan karena undang-undang dinamakan *privilege*. *Privilege* itu bukan merupakan hak kebendaan, hanya merupakan hak untuk lebih mendahulukan dalam pelunasan/pembayaran piutang.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 81 - 82

B. Macam-macam Jaminan

Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUHPerdara yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Ditilik dari sistematika KUHPerdara pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan. Dalam Buku II KUHPerdara diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan.

Ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPerdara yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari Titel Kesembilan Belas sampai dengan Title Dua Puluh Satu Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam Pasal-Pasal KUHPerdara tersebut diatur mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek.

Selain mengatur jaminan hak kebendaan, dalam KUHPerdara diatur pula mengenai jaminan hak perseorangan, yaitu penanggungan utang (*borgtocht*) dan perikatan tanggung menanggung. Jaminan hak perseorangan ini tidak diatur dalam Buku II KUHPerdara, melainkan diatur dalam Buku III KUHPerdara, yaitu pada Titel Ketujuh Belas dengan judul "Penanggungan Utang", yang dimulai dari Pasal 1820 sampai dengan psal 1850. Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai pengertian dan sifat penanggungan utang, akibat-akibat penanggungan utang antara debitur (yang berutang) dan penjamin (penanggung) utang serta antara para penjamin utang dan hapusnya penanggungan utang.

Pengaturan hukum jaminan tidak hanya terdapat dalam KUHPerdara, akan tetapi juga berada di luar KUHPerdara, termasuk KUH Dagang. Pengaturan hukum jaminan di luar KUHPerdara, antara lain: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imaterial (perorangan). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immateriil (perorangan). Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dapat

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan immateriil adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu terhadap harta kekayaan debitor umumnya.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil dan immateriil, yaitu:¹⁹

1. unsur jaminan materiil (kebendaan):
 - a. Hak mutlak atas suatu benda
 - b. Cirinya mempunyai hubungan langsung pada benda tertentu
 - c. Dapat dipertahankan terhadap siapaun
 - d. Selalu mengikuti bendanya
 - e. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya
2. Unsur Jaminan Immateriil (perorangan):
 - a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
 - b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu dan hanya terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

Dalam jaminan kebendaan dan jaminan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah:²⁰

1. Jaminan Kebendaan:
 - a. Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara
 - b. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara
 - c. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190
 - d. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
 - e. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
2. Jaminan Perorangan
 - a. Penanggung (*borg*) adalah orang yang dapat ditagih
 - b. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng
 - c. Perjanjian Garansi

¹⁸ Salim HS. *op.cit.*, hlm. 24

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 24-25

Dari penggolongan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan tersebut maka yang masih berlaku adalah:²¹

1. Gadai
2. Hak tanggungan
3. Jaminan fidusia
4. Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara
5. *Borg*
6. Tanggung menanggung
7. Perjanjian garansi

Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu lembaga jaminan, di mana benda yang dijamin berada pada penerima jaminan.

Lembaga jaminan ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu:²²

1. Pledge or pawn, yaitu benda yang dijadikan jaminan berada di tangan penerima gadai;
2. Lien, yaitu hak untuk menguasai bendanya sampai hutang yang berkaitan dengan benda tersebut dibayar lunas;
3. Mortgage with possession, yaitu pembebanan jaminan (hipotek) atas benda bergerak. Lembaga ini belum dikenal di Indonesia.
4. Hire purchase, yaitu perjanjian antara penjual sewa dan pembeli sewa, di mana hak milik atas barang tersebut baru beralih setelah pelunasan berakhir;
5. Conditional sale (pembelian bersyarat), yaitu perjanjian jual beli dengan syarat bahwa pemindahan hak atas barang baru terjadi setelah syarat dipenuhi, misalnya jika harga dibayar lunas
6. Credit sale, ialah jual beli di mana peralihan hak telah terjadi pada saat penyerahan meskipun harga belum dibayar lunas.

Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu lembaga jaminan, di mana benda yang menjadi obyek jaminan tidak berada atau tidak dikuasai oleh penerima jaminan. Yang termasuk lembaga jaminan ini adalah:²³

1. Mortgage, yaitu pembebanan atas benda tak bergerak atau sama dengan hipotek;

²¹ *Ibid.*, hlm. 25

²² *Ibid.*, hlm. 27

²³ *Ibid.*, hlm. 27 - 28

2. Chattel mortgage, yaitu mortgage atas benda-benda bergerak. Umumnya ialah mortgage atas kapal laut dan kapal terbang dengan tanpa menguasai bendanya
3. fiduciary transfer of ownership, yaitu perpindahan hak milik atas kepercayaan yang dipakai jaminan hutang
4. leasing, yaitu suatu perjanjian di mana si peminjam (lessee) menyewa barang modal untuk usaha tertentu dan jaminan angsuran tertentu.

C. Pengertian dan Objek Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Perkembangan pembangunan erat terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan potensi modal adalah salah satu unsur pembangunan ekonomi. Kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi bergantung pada besar dan lancarnya lalu-lintas modal yang tersedia. Begitupun halnya, lalu lintas modal bergantung pada lancarnya lalu lintas barang-barang modal antara lain berwujud tanah, bangunan-bangunan, mesin-mesin, kapal laut, kapal terbang dan barang-barang modal lainnya.

Sebagai alasan yang banyak dikemukakan oleh para penulis mengenai timbulnya lembaga fidsia, ialah karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur lembaga gadai (Pand) mengandung banyak kekeuarangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Adanya ketetapan gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah / berada pada pemegang gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1532 ayat (2) KUHPerdara, merupakan hambatan berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai lalu tidak dapat

mempergunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih-lebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-harinya, misalnya bis-bis atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, sepeda bagi penarik rekening atau loper susu dan lain-lain. Mereka itu di samping memerlukan kredit, masih membutuhkan tetap dapat memakai bendanya untuk alat bekerja. Demikianpula halnya bagi pegawai-pegawai kecil atau rakyat kecil, di samping kebutuhannya yang mendesak untuk memperoleh kredit, dengan jaminan alat-alat perkakas rumah tangga, sangat berat baginya untuk melepas benda-benda tersebut yang dibutuhkan untuk dipakai sehari-hari, misalnya mesin jahit, perkakas dapur, jam dinding, perhiasan dan lain-lain.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang UUF yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut M. Yahya Harahap, beberapa asas pokok jaminan fidusia, adalah:²⁵

- a. Asas spesialisitas atas fixed loan.
Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2. Objek jaminan fidusia (OJF), merupakan agunan atau jaminan atas

²⁴ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997, hlm. 15

²⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 209 - 210

pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Oleh karena itu OJF harus jelas dan tertentu pada satu segi dan pada segi lain, harus pasti jumlah hutang debitur atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductible*).

b. Asas Asesor

Menurut Pasal 4 UU No. 42 tahun 1999: JF adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian, kebasahan perjanjian JF tergantung kepada perjanjian pokok, penghapusan benda OJF tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

c. Asas Droit de suite

Pasal 37 ayat (2) menentukan, JF tetap mengikuti benda yang jadi OJF, dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Dengan demikian hak atas JF merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem*, bukan hak *in personam*.

d. Asas preferen (*droit de preference*)

1) Pengertian hak didahulukan (*preference*).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1). Memberikan hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia, terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda OJF. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus meskipun debitur pailit atau dilikuidasi (Pasal 27 ayat 3). Dengan demikian, utang yang diikat dengan perjanjian JF merupakan *preferential debt*, yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditor yang lain dari hasil penjualan OJF kepada penerima fidusia dari kreditor yang lain dari hasil penjualan OJF.

2) Lahirnya hak didahulukan.

Dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1), hak mendahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran OJF pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi, hak mendahulukan digantungkan pada *filing date* pada KPF: sehubungan dengan itu, apabila OJF dibebani lebih dari suatu perjanjian Jaminan Fidusia. Hak mendahulukan diberikan kepada penerima fidusia yang lebih dahulu mendaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian berlaku asas *firstregitere, first secured*.

3) Kepailitan dan likuidasi tidak menghapus hak mendahulukan.

Pasal 27 ayat (3) menegaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan agunan hak kebendaan. UU kepailitan sendiri menetapkan setiap hak mendahulukan seperti gadai, HT mempunyai hak separatis. Ternyata Pasal 27 ayat (1) menegaskan, penerima fidusia memiliki hak mendahulukan sehingga UU sendiri menyamakan kedudukan Jaminan fidusia dengan Hak Tanggungan dan gadai. Oleh karena itu, obyek Jaminan Fidusia berada di luar yurisdiksi kepailitan dan likuidasi.

Kemanfaatan lembaga fidusia bagi kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur karena melalui fidusia kebutuhan akan kredit bagi debitur dapat tercapai, dengan masih tetap menguasai benda jaminan untuk pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari. Bagi kreditur menguntungkan karena selain pemasangan prosedur fidusia lebih sederhana, juga karena ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur. Maka tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan.

Debitur menyerahkan milik atas benda-benda bergerak miliknya kepada kreditornya. Namun, diperjanjikan bahwa kreditur tetap membiarkan benda-benda itu tetap berada pada debitur, sehingga debitur masih tetap dapat menggunakannya. Kreditur hanya akan bertindak sebagai pemilik, jika debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dalam hal ini kreditur dapat menuntut benda-benda itu sebagai pemilik, dan bahkan dalam hal kepailitan debitur pun hak ini masih tetap utuh berdasarkan posisi separatis yang diberikan kepadanya. Pembagian hak milik antara milik yuridis di tangan kreditur dan milik ekonomis yang masih tetap berada pada debitur ini pada umumnya disebut orang dengan

istilah milik *fidusier*, artinya orang cenderung melihat milik *fidusier* sebagai sinonim dari milik yang semata-mata digunakan sebagai jaminan untuk kepentingan kreditor. Pernyataan ini tidak seluruhnya benar. Ada misalnya hubungan milik *fidusier* yang tidak ditujukan bagi penciptaan jaminan. Bentuk lain *fidusier* ini disebut '*fiducia cum amico*' sebagai lawan dari milik jaminan, yaitu '*fiducia cum creditore*'.²⁶

Melalui perjanjian hutang piutang antara kreditor dan debitur, setelah terjadinya perjanjian itu pihak kreditor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan berhak untuk menerima uang itu kembali dari debitur sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditor. Penyerahan sebagai cara yang sah untuk lahirnya hak jaminan kebendaan yang baru, walaupun penyerahan tidak merupakan penyerahan yang nyata (*inbezitsteling*) yang dikenal untuk benda bergerak Namun ketentuan fidusia ini tidak terlepas dari Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya perjanjian.

Penyerahan secara fidusia dinamakan *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditor dimana benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan yang nyata dari debitur.²⁷

Penyerahan secara *constitutum possessorium*, oleh pemberi fidusia yang

²⁶ O.K.Brahn, Fiusia, *Penggadaian Diam-diam dan Retensi Milik Menurut Hukum Yang Sekarang dan Yang Akan Datang*, Penerjemah Linus Doludjawa, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 10 - 11

²⁷ Ada dua macam figure penyerahan yaitu penyerahan dengan tangan pendek (*tradition brevimanu*) dan *constitutum possessorium* adalah suatu penyerahan di mana benda yang akan diserahkan itu masih digunakan oleh pemiliknya untuk sementara waktu. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109

beritikad jahat yang dapat disalah gunakan dengan melakukan fidusia ulang. Maksudnya ialah menyerahkan hak milik secara fidusia sebagai jaminan kepada pihak ke tiga yang dalam hal ini akan menjadi pemegang fidusia kedua. Apabila pihak debitur lalai mengembalikan uang pinjaman yang sudah ditentukan maka secara umum diatur dalam KUHPerdara Pasal 1131 menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan perikatan.

Pada saat ini penyerahan (*levering*), setidaknya sebagai aturan, merupakan penciptaan *bezit* atas benda bergerak (Pasal 667 BW, Pasal 3, 4, 2, 5 ayat (1) NBW). Bentuk dasar dari penciptaan *bezit* atas suatu benda bergerak adalah penyerahan faktual benda tersebut, dan bentuk penciptaan *bezit* ini (di mana si penyerah dengan cara ini dalam kaitan dengan benda itu menyerahkannya untuk kepentingan si penerima), memang suatu aturan, tetapi ada banyak pengecualian terhadap aturan ini. Pengecualian-pengecualian ini adalah beberapa bentuk penciptaan *bezit* di mana, berbeda dengan penciptaan *bezit* melalui pengalihan, tidak terjadi perubahan hubungan kekuasaan faktual yang ada sebelum pengalihan *bezit* itu terhadap benda yang akan diserahkan. Ini meliputi apa yang disebut *traditio brevi manu* (Pasal 667 ayat (2) BW, Pasal 3, 5, 9 sub b (NBW), *traditio longa manu* ataupun penyerahan *bezit* suatu benda bergerak yang berada pada pihak ketiga melalui pemberitahuan mengenai penyerahan yang akan dilakukan itu kepada pihak ketiga, penyerahan *bezit* melalui surat-surat hak kebendaan seperti konosemen (Pasal 517a WvK, Pasal

8,5,2,36 NBW) dan *ceel* dan terakhir, dengan *constitutum possessorium*. Di sini orang memahami, bahwa *bezitter* suatu benda bergerak sepakat dengan calon penerima benda untuk menjalankan kekuasaan faktual atas benda itu, namun selanjutnya bertindak sebagai pemegang untuk kepentingan si penerima. Melalui hal ini *bezit* (dan, jika syarat pengalihan yang diatur dalam Pasal 639 BW terpenuhi, juga milik) atas benda beralih tanpa terjadi suatu perubahan dalam hubungan kekausaan, mengingat benda masih tetap berada pada orang yang sama, yaitu si pengalih.²⁸

Berdasarkan Pasal 8 UUFJ mengatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia. Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas

²⁸ O.K.Brahn., *op.cit.*, hlm. 15 - 16

Benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 10 UUJF menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Huruf a Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Huruf b Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Pasal 19 UUJF (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. (2) Beralihnya Jaminan

Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Penjelasan Pasal 19 "Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Dengan demikian peralihan fidusia atas suatu bangunan di atas tanah orang lain dapat diketahui oleh umum. Perjanjian fidusia tersebut dicantumkan dalam akta fidusia. Disamping akta fidusia diadakan akta cessi, untuk hak sewa atas tanah di mana bangunan itu didirikan. Dalam akta cessi dinyatakan bahwa si penyewa tanah dengan persetujuan si pemilik tanah, memeralihkan hak sewa tanah tersebut kepada orang lain. Hal ini penting untuk kemungkinan bila nanti penerima fidusia terpaksa mensita dan melelang bangunannya, atau menjual kepada orang lain untuk pelunasan hutang debitur, maka hak sewa tanah dimana bangunan itu berada tidak ikut beralih. Jika cessi tidak disetujui oleh pemilik tanah, maka fidusia atas bangunan dapat tetap diadakan hanya saja nilai bangunan untuk jaminan hanya menurut nilai bongkarnya (afbraak-nya). Kemungkinan lain dapat terjadi pada penerima fidusia sebagai kreditor, bahwa di samping akta fidusia, penerima fidusia mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah menyatakan menyetujui, bila penerima fidusia bank

mengoper hak sewa atas tanah tersebut, selama penerima fidusia mempunyai hak milik atas kepercayaan terhadap bangunan di atas tanah tersebut. Di samping itu juga menyetujui, untuk meneruskan perjanjian sewa kepada si pembeli, jika penerima fidusia terpaksa harus menjual bangunan tersebut.

Pasal 25 ayat (1) UUJF, di mana jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
atau
- c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Kemudian dalam Pasal 25 ayat (2) UUJF menyebutkan, bahwa Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Penjelasan Pasal ini menyatakan Dalam

hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut. Demikian juga ditegaskan dalam Pasal 25 UUF, di mana Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26 UUF, mengatur bahwa dengan hapusnya Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

2. Objek Fidusia

Pasal 1 angka 2 undang-undang ini memberikan pengertian tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Adapun yang dimaksudkan dengan Pemberi Fidusia adalah orang

perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Di samping itu perkembangan fidusia di Indonesia juga dipengaruhi dengan berlakunya UUPA yang mulai berlaku sejak tahun 1960. Dalam praktek fidusia selain dapat diadakan atas benda bergerak juga dapat atas benda tetap yaitu atas tanah dengan hak pakai dan hak pengelolaan, asal fidusia itu diadakan dengan akta PPAT kemudian dicatat pada sertifikat haknya. Menurut UUPA, bentuk penjaminan yang berupa hipotik dan credietverband, hanya dapat dibebankan atas hak-hak atas tanah yang berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan (Pasal 1 PMA 15 tahun 1961) dan tidak diatur apabila rumah yang berdiri di atas tanah hak orang lain, baik tanah negara maupun perorangan yang padahal rumah tersebut mempunyai nilai jaminan, maka dalam hal ini tidak dapat dibebani hipotik dan credietverband, maka jalan keluarnya dalam praktek yang ditempuh untuk menjaminkan ialah dengan fidusia.

Alasan yang mendorong memungkinkan penjaminan benda-benda tak bergerak demikian dengan fidusia ialah sesuai dengan sifat hukum Agraria yang berdasarkan pada hukum adat, dimana dalam hukum adat tidak mengenal azas perlekatan (accessi) di dalam BW, melainkan azas pemisahan horisontal yaitu bangunan yang terlepas dari tanah itu sendiri di mana bangunan itu berdiri. Maka dengan itu dimungkinkan menjaminkan

rumah, pabrik, perusahaan, gudang di atas tanah orang lain melalui fidusia. Adanya kemungkinan yang demikian kiranya cocok dengan UUPA yang menentukan bahwa orang dapat mendirikan bangunan di atas tanah hak sewa (Pasal 44 UUPA). Maka konsekwensinya juga dapat menjaminkan bangunan tersebut lepas dari tanahnya. Adapun contoh dari asas pemisahan horisontal yaitu pada apartemen/condominium, rumah susun yang sudah terlihat dalam pembangunannya.

Adapun ruang lingkup dari undang-undang ini adalah berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia. Dengan pengecualian bahwa Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa huruf a Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M³ (dua puluh meter kubik) atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Jaminan fidusia terutama tertuju pada benda bergerak yang berupa barang-barang inventaris, barang-barang dagangan, mesin-mesin maupun kendaraan bermotor. Dalam perjanjian kredit oleh bank yang tertuang dalam akta notaris, bahwa sebagai jaminan atas pemberian kredit oleh bank, diserahkan barang-barang tertentu secara fidusia sebagai jaminan.

Pasal 4 UUJF menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 UUJF menyatakan bahwa Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap,

agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; penjelasan menyatakan bahwa Huruf b Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Huruf c Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pembagian benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*) terhadap kedudukan berkuasa (*bezit*); penyerahan (*levering*), kadaluwarsa (*verjaring*), pembebanan (*bezwareng*) dan penyitaan (*beslag*). Dalam perkembangannya, pembagian yang tidak

kalah pentingnya dan mempunyai akibat hukum pada bidang hukum jaminan khususnya hak tanggungan dan jaminan fidusia adalah benda terdaftar dan tidak terdaftar. Pendaftaran benda dilakukan di tempat pendaftaran umum, untuk memenuhi aspek publisitas dan sebagai bukti kepemilikan atas benda tersebut.²⁹

D. Pendaftaran Benda Jaminan Fidusia

Sehubungan dengan diakuinya pemberian jaminan dengan *constitutum possessorium* bisa muncul adalah bahwa seorang debitur yang merasa bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya dan sudah melihat gejala akan datangnya sita jaminan atas harta miliknya, dengan sudah bisa mengatakan bahwa harta miliknya telah dijamin melalui penyerahan secara kepercayaan kepada seorang anggota keluarganya, dan barang-barang yang padanya ia pegang sebagai peminjam pakai dari krediturnya. Jadi, di sini dibayangkan, bahwa seorang debitur yang telah menjaminkan benda miliknya secara kepercayaan dengan tetap memegang benda tersebut sebagai peminjaman pakai. Kemudian, untuk menghindari eksekusi pura-pura menjaminkan lagi secara kepercayaan kepada orang lain. Untuk mengatasi kemungkinan adanya penyelundupan fidusia pura-pura, ada yang mengusulkan untuk sebaiknya diadakan pendaftaran benda-benda fidusia.³⁰

²⁹ Han Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 141

³⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 82 - 83

Pihak yang tidak setuju dengan pendaftaran mengatakan, apakah memang perlu adanya pendaftaran dan apakah dengan pendaftaran tidak muncul kesulitan dan persoalan-persoalan lain, sehingga keuntungannya tidak imbang dengan kerugiannya? Bukankah harus disediakan tempat pendaftaran, bentuk organisasi dan administrasinya dan untuk itu harus disediakan dananya. Dan sehubungan dengan itu, harus dipertimbangkan pula ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan kreditur untuk pelaksanaan pendaftaran tersebut.³¹

Akan tetapi, mengenai gambaran yang menyesatkan akan kelayakan kreditur dari debitur, sehubungan dengan dibiarkannya benda fidusia tetap dipegang oleh debitur *fiduciant* hendaknya juga diingat bahwa selama ini sebelum jaminan fidusia mendapat pengakuannya dalam yurisprudensi sebenarnya para kreditur juga bisa dihadapkan kepada keadaan seperti tersebut di atas, karena tagihan dari *fiscus* adalah tagihan yang didahulukan (dari para kreditur konkuren) dan bahkan ditempatkan di atas gadai dan hipotik. Bukankah atas dasar adanya utang pajak dengan kedudukan *fiscus* yang preferent kreditur konkuran (dan bahkan kreditur *preferent* yang lain) bisa tidak mendapat jaminan untuk tagihan-tagihan mereka, kalau dalam eksekusi harta debitur hanya cukup atau bahkan tidak cukup untuk memenuhi tagihan *fiscus*. Bukankah dalam peristiwa demikian debitur juga bisa memberikan gambaran yang menyesatkan mengenai kelayakan kreditnya?³²

³¹ *Ibid.*, hlm. 83

³² *Ibid.*, 83 - 84

Menurut M. Yahya Harahap, Pendaftaran Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dengan demikian, pendaftaran AJF bersifat imperatif.³³ Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, tetap wajib didaftarkan. Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan yang dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Jaminan atas kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlu diketahui bahwa segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran memuat: a. identitas pihak Pemberi

³³ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 211

dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; e. nilai penjaminan; dan f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang berupa a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; e. nilai penjaminan; dan f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal, yaitu: a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. uraian

mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; e. nilai penjaminan; dan f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya.

Undang-undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mengatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUF, Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi

Fidusia. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi. Kemudian, Pasal 28 UUJF menegaskan, apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

E. Titel Eksekutorial Jaminan Fidusia

Pasal 15 UUJF menegaskan, dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan

eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam UUJF diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Miriam Darus Badruzaman³⁴ mengungkapkan, sebagai pengecualian dapat juga eksekusi dilaksanakan tanpa mempunyai title ekskutorial (grosse akte Notaris, Keputusan Hakim) ialah dengan melalui parate eksekusi (eksekusi langsung).

Parate executie dari kata *paraat* yang berarti hak itu siap siaga di tangan kreditur untuk menjual benda jaminan di muka umum itu atas dasar kekuasaan sendiri, seolah seperti menjual miliknya sendiri. Pengaturan *parate executie* telah ada pada saat berlakunya lembaga hipotik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPERDATA yang isinya: “Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga, serta biaya dari pendapat penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana di atur dalam Pasal 1211 KUHPERDATA”³⁵

Arti *parate executie* yang diberikan oleh doktrin adalah “kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau *para executie*, diberikan arti, bahwa kalau debitur wanprestasi kreditur bisa melaksanakan eksekusi obyek jaminan,

³⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 32

³⁵ Herowati Poesoko, *op.cit.*, hlm. 12 - 13

tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara untuk itu ada aturan mainnya sendiri, tidak perlu ada sita lebih dahulu tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah.

Sebagai gambarannya atas kemudahan hak kreditor melaksanakan *parate executie* pada saat berlakunya hipotik, terhadap janji menjual atas kekuasaan sendiri sebagai hak kreditor pertama manakala debitur cidera janji, ternyata mendapat dukungan dari beberapa ahli hukum. Sebagaimana pendapat Stein yang mengatakan, bahwa janji ex Pasal 1178 ayat (2) KUHPERDATA adalah suatu upaya atau sarana yang memang sengaja diadakan bagi kreditor, agar bisa mendapatkan kembali uangnya dengan jalan lebih mudah dan murah. Pasal 1178 ayat (2) KUHPERDATA memang sengaja dimaksudkan untuk menerobos formalitas hukum acara yang seandainya tidak ada di pusat itu, seharusnya diturut oleh kreditor pemegang hipotik. Scholten memandang penjualan atas kekuasaan sendiri merupakan pelaksanaan hak-hak kreditor yang sederhana dan murah. Pitlo berpendapat, penjualan berdasarkan janji ex Pasal 1178 ayat (2) sbagai “tanpa liku-liku”. Yahya Harahap, berpendapat *parate executie* merupakan pengecualian atas prinsip eksekusi di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan.³⁶

Dari berbagai pendapat para ahli hukum tentang *parate executie* penekanannya pada prosedur pemenuhan prestasi apabila debitur wanprestasi, kreditor pemegang hak jaminan pertama diberi hak untuk menjual atas

³⁶ *Ibid.*, hlm. 13 - 14

kekuasaan sendiri melalui lelang tanpa melalui pengadilan, dengan tujuan agar kreditor memperoleh percepatan pelunasan piutangnya.

Parate executie menurut Subekti adalah: “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.” Sedangkan Tartib berpendapat, bahwa *parate executie* adalah eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan (gadai dan hipotik) tanpa bantuan atau campur tangan Pengadilan Negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara saja. Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan *parate executie* merupakan cara termudah dan sederhana bagi kreditor untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitur cidera janji dibandingkan dengan eksekusi yang melalui bantuan atau campur tangan Pengadilan Negeri.³⁷

Parate executie pada obyek fidusia diatur dalam Pasal 15 sub 3 UUFJ merupakan suatu kewenangan bersyarat, yaitu harus dipenuhi syarat debitur telah wanprestasi. Kewenangan bersyarat seperti adalah pas sekali dengan kebutuhan kreditor, sebab selama semua kewajiban dipenuhi oleh debitur dengan baik dan bagaimana mestinya, kreditor tidak memerlukan eksekusi. Kreditor baru membutuhkan kewenangan eksekusi kalau debitur wanprestasi. Kebutuhan itu dipenuhi oleh Pasal 15 sub 3 UUFJ. Oleh karena *parate executie* sangatlah diperlukan bagi setiap penyelesaian hak tagih kreditor

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5 – 6

terutama pemegang hak jaminan sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUJF.

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek faminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 yang dimaksudkan dengan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen. Pasal 7 UUF menyatakan bahwa Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

1. utang yang telah ada;
2. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Huruf b Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal

dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank. atau

3. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Huruf c Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Berdasarkan Pasal 32 dan 33 UUJF, di mana setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

BAB III

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI

KENDARAAN BERMOTOR SECARA ANGSURAN

DI LEMBAGA PEMBIAYAAN

A. Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Lembaga Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.012/2006 tersebut, Perusahaan pembiayaan dapat berbentuk Perseroan Terbatas maupun Koperasi. Terkait dengan saham perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan). Terhadap kepemilikan saham oleh badan usaha asing ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.

Perusahaan pembiayaan dapat melakukan satu atau lebih kegiatan usaha lembaga pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Model pembayaran secara angsuran ini di kalangan masyarakat awam lebih dikenal dengan kredit. Padahal sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah

pemberian pinjaman dengan sistem angsuran karena yuridis istilah pemberian kredit hanya digunakan untuk menyebut pinjaman uang dari bank kepada nasabah. Kebutuhan konsumen yang dapat dibiayai oleh perusahaan pembiayaan meliputi: kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, dan perumahan.

Berbicara tentang perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen, dalam praktiknya, terjadi hubungan hukum antara masing-masing pihak yang saling berkaitan dan berhubungan erat dalam kedudukannya sebagai subyek hukum yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak penjual. Praktiknya, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia dengan konsumen selaku pemberi fidusia dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu yaitu pembuatan perjanjian dan pembuatan pengakuan hutang.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, selain undang-undang yang juga merupakan merupakan sumber lain dari perikatan sebagaimana hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, yang berbunyi: "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.*"

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹ Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena di dalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama, 2003, hlm. 118

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (*offer, aanbod*) dan perbuatan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*). Sedangkan menurut Setiawan, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.² Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³ Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴

Praktiknya, jual beli kendaraan bermotor di lembaga pembiayaan antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia dengan tetap mempertahankan teori kehendak, dalam rangka mempertahankan terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, yang hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat, yaitu dengan menganggap kehendak itu ada, dibuat atau dituangkan dalam bentuk formal pada perjanjian baku (*standard contract*) yaitu suatu perjanjian yang didasarkan kepada ketentuan umum didalamnya.

Hubungan hukum antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia dilakukan melalui pembuatan perjanjian dalam titel perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Perjanjian biasanya dibuat di bawah tangan.

² Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 49

³ *Ibid*, hlm. 1

⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, cetakan ke VIII, 2000, hlm. 4

Sedangkan perbuatan hukum dalam bentuk pembuatan pengakuan hutang dilakukan dengan membuat akta pengakuan hutang dengan jaminan fidusia dihadapan Notaris.

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai pihak kreditur dan sebaliknya konsumen berkedudukan sebagai pihak debitur. Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, antara perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan sebagai penerima fidusia atau sebagai kreditur dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak konsumen yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia atau sebagai debitur dalam perjanjian pembiayaan, di mana perusahaan pembiayaan konsumen memberikan fasilitas pembiayaan atau pembayaran dalam bentuk penyediaan dana kepada konsumen dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah hutang piutang dengan jaminan fidusia, di mana penerima fidusia selaku penyediaan dana sebagai fasilitas pembiayaan atau pembayaran dan konsumen selaku penerima fasilitas pembiayaan tersebut.

Penyerahan hak milik secara fidusia, didasarkan pada ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan fidusia yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan secara baku. Konsumen hanya memiliki barang yang telah dibelinya dari penjual dan telah beralih kepemilikannya kepada perusahaan

pembiayaan pada saat penandatanganan akta pengakuan hutang dengan jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Notaris.

Substansi materi atau isi dalam perjanjian ini biasanya berkenaan dengan persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, dengan menerapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu, diantaranya:

1. Kreditur menyediakan fasilitas pembiayaan kepada debitur dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor dari pihak penjual.
2. Debitur dengan ini mengakui telah berhutang kepada kreditur sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan, termasuk hutang pokok dan bunga.
3. Jangka waktu dan pengembalian hutang, biasanya berkenaan dengan jangka waktu pembayaran (dalam hitungan bulan), dibayarkan dalam berapa kali angsuran, tanggal pembayaran, waktu mulainya pembayaran sampai berakhirnya pembayaran serta besarnya tiap-tiap angsuran.
4. Jaminan pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang terkait dengan pembiayaan ini yang dibuat oleh debitur dan kreditur, maka debitur menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas barang kepada kreditur, sebagaimana kreditur menerima pula barang tersebut sebagai jaminan dimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya akan

dituangkan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan sesuai undang-undang yang berlaku.

5. Waktu mulai mengikat dan berakhirnya perjanjian serta perihal mengenai hal-hal lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini, disebutkan suatu syarat lainnya secara baku yang dilampirkan menjadi satu dengan perjanjian ini.

Perjanjian antar para pihak, yaitu antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen dan perusahaan pembiayaan dengan penjual dalam jual beli kendaraan bermotor, lembaga pembiayaan (*finance*) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Selain itu, dalam rangka menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus di bayar oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jumlah hutang tertentu, maka pemberi fidusia memberikan jaminan fidusia kepada penerima fidusia.

Berkaitan dengan upaya untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban pemberi fidusia (debitor) kepada penerima fidusia (kreditor), baik yang timbul dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dan atau perjanjian terkait lainnya yang dibuat antara debitor dengan kreditor, maka debitor menjamin barang secara fidusia kepada kreditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Debitor tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitor memenuhi semua kewajibannya kepada kreditor sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
2. Copy faktur pembelian dan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atas barang disimpan oleh kreditor dan untuk dipergunakan di mana dan bilamana perlu. Debitor dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam copy faktur pembelian atau BPKB tersebut di atas selama seluruh hutang debitor kepada kreditor belum dibayar lunas. Debitor berkewajiban untuk mengambil dan dengan ini kreditor akan mengembalikan copy faktur pembelian BPKB atas barang kepada debitor setelah seluruh kewajiban debitor menurut perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dipenuhi oleh debitor.
3. Debitor dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga dengan jalan apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor.
4. Debitor berkewajiban memelihara dan mengurus barang sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri, dan bila terdapat bagian barang yang diganti atau ditambah, maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam penjaminan barang secara fidusia kepada kreditor.

5. Kreditor atau kuasanya sewaktu-waktu berhak, jika dipandang perlu oleh kreditor, memasuki tempat-tempat di mana barang tersebut berada atau diduga berada oleh kreditor, untuk memastikan keberadaan barang dan/atau memeriksa kondisi barang. Kreditor berhak pula melakukan segala tindakan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh debitor atas biaya debitor, agar barang tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, jika ternyata debitor lalai melakukannya sendiri.
6. Segala pajak dan beban lainnya yang sekarang telah dan/atau kemudian hari akan dikenakan terhadap barang termasuk tapi tidak terbatas pada biaya materai, merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh debitor sampai perjanjian ini berakhir.
7. Debitor berkewajiban mengasuransikan barang terhadap bahaya-bahaya termasuk tapi tidak terbatas pada kecelakaan/kehilangan dengan premi yang dibayar oleh debitor. Debitor mengalihkan hak kepada dan diterima oleh kreditor hak atas asuransi barang. Apabila debitor lalai mengasuransikan barang, maka segala resiko terhadap kecelakaan/kehilangan barang sepenuhnya ditanggung oleh debitor. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak dapat menjadi alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran debitor kepada kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana, pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain

yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Praktiknya jual beli kendaraan bermotor di lembaga pembiayaan konsumen, selain dilakukan melalui pembuatan perjanjian dengan titel perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, untuk lebih memperkuat perikatan antara penerima fidusia dan pemberi fidusia, selanjutnya dilakukan pembuatan akta pengakuan hutang dengan jaminan fidusia dihadapan Notaris. Pembuatan akta ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, dengan meminta kuasa dari pihak konsumen atau pemberi fidusia, sehingga subyek hukum yang menghadap kepada Notaris hanya perusahaan pembiayaan.

Perlu diketahui, bahwa berdasarkan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dipergunakan dalam perjanjian antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, tercantum ketentuan yang menyatakan bahwa semua kuasa tersebut di dalam perjanjian ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan dasar atau alasan apapun juga, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814, 1816 KUHPerdara, maupun karena alasan/sebab apapun selama debitor masih mempunyai hutang kepada kreditor, atau belum memenuhi semua kewajibannya kepada kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh konsumen selaku pemberi fidusia kepada penerima fidusia, berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurus dan melaksanakan serta menandatangani pengikatan akta jaminan fidusia di Notaris sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia.
2. Menghadap instansi-instansi / pejabat-pejabat lainnya memohon atau memberikan semua keterangan, mengajukan semua surat-surat yang berhubungan dengan pengikatan jaminan fidusia ini, menerima atau melakukan pembayaran, membuat atau menerima kwitansi pembayaran, dan atau melakukan segala upaya / perbuatan yang umumnya dapat dilakukan oleh seorang kuasa / wakil secara hukum guna kepentingan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan, karena itu tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, antara lain karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 KUHPerdato Indonesia.
4. Semua biaya-biaya, ongkos-ongkos dan bea materai untuk pembuatan akta jaminan fidusia diNotaris dan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh pemberi kuasa.

Perjanjian jual beli yang diatur dalam (1457–1540 KUHPerdato) adalah jenis perjanjian berdasarkan atas penyerahan hak milik. Perjanjian jual-beli dalam KUHPerdato menentukan bahwa obyek perjanjian harus

tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak milik atas barang tersebut kepada pembeli.

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan pihak penjual, dalam hal terjadi jual beli kendaraan bermotor antara konsumen selaku pembeli dengan penjual, pihak konsumen selaku pembeli diwakili oleh pihak perusahaan pembiayaan, di mana konsumen memberikan kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk dan atas nama serta untuk kepentingan konsumen menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh konsumen dari perusahaan pembiayaan untuk pembayaran harga barang kepada pihak penjual. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah debitur memenuhi kewajibannya menurut perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Perihal kuasa konsumen kepada perusahaan untuk melakukan pembayaran harga barang kepada pihak penjual tercantum dalam klausula baku ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Begitu pula halnya, setelah terjadi jual beli, maka segala hal yang berbentuk BPKB, salinan faktur dan foto copy STNK (terhadap barang baru) dan foto copy STNK, salinan faktur, balnko kwitansi, foto copy KTP atas nama pemilik terakhir BPKB, dan BPKB asli, langsung diserahkan oleh penjual kepada pihak perusahaan pembiayaan melalui pengawasan oleh pihak konsumen atau pemberi fidusia di mana penyerahan dokumen yang berupa BPKB asli menjadi tanggungjawab pemberi fidusia. Ketentuan tersebut, tertuang dalam pernyataan bersama antara pembeli (pemberi fidusia) dengan penjual. Dengan

demikian, hubungan antara penjual dan pembeli terjadi dengan kuasa atau perantara oleh perusahaan pembiayaan selaku wakil konsumen (pembeli) dengan penjual.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian khusus yang mendapatkan pengaturan secara tegas di dalam KUHPerdota. Pasal 1457 KUHPerdota menyebutkan, jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang satu lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan pengertian Pasal 1457 KUHPerdota tersebut di atas, jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵ Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian.

Penjual memiliki dua kewajiban utama yaitu menyerahkan hak milik atas barang dan barang menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung cacat tersembunyi. Sebaliknya pembeli memiliki hak atas pembayaran harga barang, hak untuk menyatakan pembatalan berdasarkan Pasal 1518 KUHPerdota dan hak reklame.

Pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1

Pembayaran harga dilakukan pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Harga tersebut harus berupa uang. Meski mengenai hal ini tidak ditetapkan oleh undang-undang, namun dalam istilah jual-beli sudah termaktub pengertian disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang.

Menurut J Satrio, dikatakan bahwa suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah obyek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian.⁶ Dalam Pasal 1333 KUHPerdara itu diisyaratkan bahwa obyek suatu perjanjian itu harus tertentu. Obyek paling sedikit harus dapat ditentukan tentang jenisnya. Obyek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Kegiatan jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam rangka pembiayaan konsumen, dilakukan secara angsuran. Perjanjian jual beli di lembaga pembiayaan, pihak penerima fidusia menyerahkan obyek perjanjian jual beli berupa kendaraan bermotor kepada pemberi fidusia.

Kendaraan bermotor yang diterima oleh pemberi fidusia dari penjual yang kemudian diserahkan kepada penerima fidusia sebagai jaminan fidusia merupakan obyek jaminan fidusia yang wajib didaftarkan oleh penerima fidusia. Pendaftaran obyek jaminan fidusia, dapat dilakukan oleh pemberi fidusia dengan perantaraan kuasanya atau wakilnya, termasuk juga oleh

⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 161.

penerima fidusia sendiri apabila memang pemberi fidusia menyerahkan kuasa untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia kepada penerima fidusia.

Sebagaimana praktik yang seringkali terjadi, penerima fidusia sebagai penerima kuasa untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia, terkadang tidak mendaftarkan jaminan tersebut. Hal ini tentunya merugikan pihak pemberi fidusia.

Ketika pemberi fidusia menandatangani kontrak dengan penerima fidusia, di dalamnya tercantum kesepakatan bagi pemberi fidusia untuk melakukan pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran fidusia dapat dilakukan oleh kuasanya atau wakilnya. Dalam praktik perjanjian jual beli kendaraan bermotor antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen, kebiasaan yang berlangsung, pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, di mana pemberi fidusia menyerahkan kuasa untuk melakukan pendaftaran fidusia kepada penerima fidusia.

Dengan kuasa tersebut, maka si penerima kuasa dalam hal ini adalah penerima fidusia berkewajiban untuk menjalankan dan melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia. Kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ini selain sebagaimana diwajibkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak juga ditentukan atau diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang UUJF. Kesepakatan kedua belah pihak telah ditandatangani dalam suatu bentuk kontrak baku ketika akan dilaksanakan kesepakatan untuk melakukan jual beli kendaraan bermotor dengan cara angsuran antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia.

Kesepakatan antara pihak pemberi fidusia dengan penerima fidusia yang salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua pihak tersebut yang berkenaan dengan pelaksanaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia oleh penerima fidusia harus dilaksanakan ketika atau bersamaan dengan diterimanya kendaraan bermotor tersebut oleh pemberi fidusia. Artinya boleh saja si penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut sebelum kendaraan tersebut diserahkan atau diterima oleh pemberi fidusia. Akan tetapi ketika pemberi fidusia menerima kendaraan bermotor tersebut maka sudah seharusnya penerima fidusia mendaftarkan jaminan fidusia kendaraan bermotor tersebut.

Hal ini untuk memberikan perlindungan yang seimbang antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia agar kendaraan bermotor selama dalam kekuasaan si pemberi fidusia tidak dialihkan kepada pihak lain yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi atau dengan kata lain untuk mengikat pihak pemberi fidusia untuk tidak berbuat melanggar hukum dengan mengalihkan kendaraan bermotor kepada pihak lain. Perlindungan kepada pihak pemberi fidusia adalah agar hak yang dimilikinya dapat juga terpenuhi yaitu terjaminnya kendaraan bermotor tersebut dari penyitaan oleh pihak penerima fidusia ketika pemberi fidusia macet melakukan pembayaran angsuran, sehingga pemberi fidusia dapat mempertahankan haknya sebagaimana yang diberikan oleh hukum atau UUJF, yaitu tidak dapat dilakukannya penyitaan atau eksekusi oleh pihak penerima fidusia atau kreditor lainnya jika penerima fidusia belum mendaftarkan jaminan fidusia tersebut.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian di mana seorang memberikan kuasa kepada seorang yang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menjalankan sesuatu urusan. Definisi sebagaimana disebutkan dan dimaksudkan dalam Pasal 1792 KUHPerdara mempertegaskan bahwa apa yang telah dibuat dan diperjanjikan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia tidak dapat untuk tidak dijalankan karena telah mengandung unsur kesepakatan. Apabila penerima fidusia tidak menjalankan pendaftaran sebagaimana yang telah disepakati dengan pemberi fidusia, maka si pemberi fidusia dapat menggugat secara langsung orang atau dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut daripadanya pemenuhan perjanjiannya.

Sebagaimana perjanjian sebagai sumber dari perikatan yang telah melahirkan hak atas prestasi oleh satu pihak dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Dengan ditandatanganinya kesepakatan oleh kedua belah pihak berarti telah ditetapkannya perlindungan yang seimbang antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh penerima fidusia, sebagaimana dapat dideskripsikan dalam kasus yang menimpa salah satu benda fidusia berupa kendaraan roda empat Merk DAIHATSU/ZEBRA S 91 JENIS PICK UP, yang semula dikuasai oleh PT. OTO MULTI ARTHA. Sebagaimana dalam penelurusan kasus tersebut, menurut Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM DIY, yang menangani

urusan pendaftaran fidusia, bahwa objek tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Departemen Hukum dan HAM DIY. Dengan demikian objek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah dilakukan penarikan secara paksa atau menarik secara tidak sah berdasarkan Surat Kuasa Tarik (SKT) yang diterbitkan oleh PT. OTO MULTI ARTA.⁷

Bertolak dari permasalahan dalam penelitian ini dan berpandangan dari contoh kasus tersebut di atas, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penerima fidusia selaku penerima kuasa dari pemberi fidusia untuk melaksanakan pendaftaran barang/obyek jaminan fidusia, akan tetapi tidak dilaksanakan dan untuk keperluan ini penerima fidusia sudah menerima dana dari pemberi fidusia, di mana perbuatan atau tindakan penerima kuasa tersebut di atas jelas merugikan pemberi fidusia.

Apabila ditinjau dari aspek hukum perdata, tindakan penerima fidusia tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata, yaitu penerima fidusia telah melakukan tindakan wanprestasi. Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, penerima fidusia telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian berdasarkan sifatnya, dapat digolongkan berdasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian

⁷ Projustitia, POLRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Besar Yogyakarta, Sektor Pakualaman, hlm. 16. kasus tersebut apabila dikaji secara pidana, perbuatan penerima fidusia diancam dengan pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa: "*barang siapa dengan dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.*"

tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan oleh hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal itu untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Dengan demikian, dalam perjanjian obligatoir, senantiasa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak dan kewajiban tersebut merupakan hak yang pemenuhannya dapat dituntut oleh pihak lain.

Pihak yang berhak menuntut disebut pihak berpiutang atau kreditor dan pihak yang berwajib memenuhi tuntutan disebut sebagai pihak berhutang atau debitor. Sebaliknya, sesuatu yang dapat dituntut disebut dengan istilah prestasi. Prestasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.

Bertolak dari penjabaran tersebut di atas, maka perjanjian jual beli kendaraan bermotor antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia merupakan perjanjian yang bersifat obligatoir dan perjanjian yang bersifat kebendaan. Hal ini dapat diketahui dari adanya kewajiban pemberi fidusia untuk membayar angsuran kendaraan bermotor, menyerahkan sejumlah uang tertentu sebagai awal atau uang pangkal dan lain-lainnya. Sedangkan

kewajiban dari penerima fidusia adalah menyerahkan kendaraan bermotor, melakukan pendaftaran jaminan fidusia atas kendaraan bermotor dan lain-lain.

Apabila pihak penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia kendaraan bermotor sebagai suatu perjanjian yang bersifat kebendaan. Pertanyaannya, dapatkan perjanjian pendaftaran fidusia kendaraan bermotor ini dikatakan sebagai perjanjian obligatoir mengingat hal ini merupakan pembebanan kebendaan. Menurut peneliti, perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian obligatoir karena pembebanan jaminan fidusia ini telah melahirkan kewajiban para pihak. Sebagaimana dapat diketahui bahwa kewajiban dari pihak penerima fidusia untuk mendaftarkan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia telah pula melahirkan kewajiban dari pemberi fidusia untuk mendaftarkan biaya pendaftaran tersebut yang telah diserahkan kepada pihak penerima fidusia. Dengan demikian, dalam hal ini telah timbul kewajiban masing-masing antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia.

Dalam keadaan ini maka penerima fidusia selaku debitor dapat dituntut pemenuhannya oleh pemberi fidusia selaku kreditor untuk memenuhi kewajibannya mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DepKumHam). Jika seorang debitor tidak memenuhi kewajibannya, menurut hukum debitor tersebut dikatakan wanprestasi yang menyebabkannya dapat digugat di depan hakim.

Subekti⁸ mengklasifikasi tindakan wanprestasi menjadi empat macam, yaitu:

1. tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan;
2. melaksanakan apa yang diperjanjikan tidak sebagaimana mestinya;
3. melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun Pitlo⁹ berpendapat bahwa wanprestasi itu dapat terjadi jika debitor mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan atau kesengajaan. Kesengajaan terjadi jika debitor secara tahu dan mau tidak memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi jika debitor dapat mencegah penyebab tidak terjadinya prestasi dan debitor dapat disalahkan karena tidak mencegahnya.

Demikian seorang dapat dinyatakan wanprestasi manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan. Hal tersebut tidak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor, agar dapat mempertahankan kepentingan terhadap debitor yang tidak jujur.

Namun demikian, hukum juga memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi debitor yang tidak memenuhi kewajibannya, jika hal itu terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian. Subekti¹⁰ mengemukakan

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 45

⁹ Hamzah Rasyid, *Kontrak dalam Jual-Beli Barang Internasional dalam Seri Dasar Hukum Ekonomi: Jual-Beli Barang secara Internasional*, ELIPS dan FH-UI, Jakarta, 1998, hlm. 55

¹⁰ Subekti, *hukum...op. cit.*, hlm. 55

bahwa seorang debitor yang dinyatakan wanprestasi masih dimungkinkan untuk melakukan pembelaan berupa:

1. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa;
2. mengajukan bahwa kreditor sendiri juga telah lalai;
3. mengajukan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Ketentuan mengenai keadaan memaksa tersebut dalam KUHPerdata dapat ditemui dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Kedua Pasal itu dimaksudkan untuk melindungi pihak debitor yang telah beritikad baik.

Namun demikian, Pitlo¹¹ menegaskan bahwa jika debitor telah melakukan wanprestasi, maka debitor tidak dapat lagi membebaskan diri dengan dasar keadaan memaksa yang terjadi setelah debitor ingkar janji.

Halangan debitor untuk melaksanakan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa secara teoritis dapat dibedakan antara keadaan memaksa mutlak dan tidak mutlak. Prodjodikoro¹² menyatakan bahwa keadaan memaksa absolut terjadi keadaan itu menyebabkan janji sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun dan bagaimanapun. Keadaan memaksa tidak mutlak terjadi apabila pelaksanaan janji masih mungkin tetapi demikian sukarnya dan dengan pengorbanan dari pihak yang berwajib sedemikian rupa sehingga patutlah bahwa kewajiban untuk melaksanakan janji itu dianggap tidak ada atau lenyap.

¹¹ Hamzah Rasyid, *Kontrak dalam Jual-Beli...*, op.cit., hlm. 65

¹² *Ibid.*, hlm. 56

Namun dalam hubungan antara kreditur dan debitur tidak menutup kemungkinan timbulnya wanprestasi atau prestasi buruk yang berarti karena kesalahan pihak debitur, dalam bentuk;

1. Sama sekali tidak melaksanakan
2. Tidak sempurna melaksanakan
3. Terlambat melaksanakan

Akibat dari wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur dan menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut debitur dapat berupa :

1. Pelaksanaan
2. Ganti rugi
3. Pelaksanaan dan ganti rugi
4. Keputusan deklaratoir
5. Pembatalan dan ganti rugi
6. Pembatalan saja

Dasar dari penuntutan ini adalah Pasal 1266 KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain dapat menuntut pembatalan di muka hakim. Sedangkan mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdara. Dengan demikian wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggung jawabnya.

Dalam hal inipun ada pembatasan pembatasan pihak debitur, yaitu debitur tidak dapat menjaminkan untuk hutang lain, menjual, memeralihkan

benda-benda yang telah dijaminkan lewat fidusia tanpa persetujuan pihak kreditur (dengan ancaman tindak pidana penggelapan).

Untuk jaminan berupa barang-barang untuk dijual, barang persediaan, barang-barang dagangan toko, debitur wajib untuk secara berkala menyerahkan daftar barang-barang tersebut kepada kreditur.

Pasal 1243 KUHPerduta menyebutkan bahwa: "...Apabila dihubungkan ketentuan Pasal ini dengan perbuatan dari penerima fidusia yang telah melakukan perbuatan wanprestasi maka penerima fidusia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa dianggap ingkar janji. Penerima fidusia itu bersalah melakukan wanprestasi dan lalai.

Wanprestasi atau ingkar janji yaitu keadaan terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi.¹³ Jika penerima fidusia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa dianggap ingkar janji. Penerima fidusia itu bersalah melakukan wanprestasi dan lalai, karena 3 alasan yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat dalam memenuhi prestasi, dan berprestasi tidak sebagaimana mestinya.¹⁴

Terhadap perbuatan dari penerima fidusia yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, pemberi fidusia dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

¹³ Setiawan, *Pokok-Pokok ...*, *op.cit.*, hlm. 17

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993, hlm. 203

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam hal ini debitur perlu diberi peringatan tertulis. Jika debitur tidak memenuhinya sesuai waktu peringatan, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Apabila penerima fidusia tidak memenuhi prestasi sama sekali maka pernyataan lalai tidak diperlukan, penerima fidusia langsung minta ganti kerugian. Sebaliknya, dalam hal pemberi fidusia terlambat memenuhi prestasi maka pernyataan lalai diperlukan, karena pemberi fidusia dianggap masih dapat berprestasi.

Sebelum memaparkan tentang tuntutan ganti rugi sebagai akibat adanya tindakan atau perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh penerima fidusia karena tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang perjanjian timbal balik.

Berkaitan dengan kontrak timbal balik, penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian timbal balik dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak. Tipe perjanjian ini adalah perjanjian pinjam mengganti. Pentingnya perbedaan di sini adalah dalam rangka pembubaran perjanjian.

Kontrak timbal balik tidak sempurna senantiasa menimbulkan suatu kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak adanya prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya si penerima pesan senantiasa wajib untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundak orang pemberi pesan. Penerima pesan melaksanakan kewajiban tersebut, apabila si penerima pesan telah mengeluarkan biaya-biaya atau olehnya telah diperjanjikan upah maka pemberi pesan harus menggantikannya. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang menimbulkan keajiban satu pihak saja.

Van Dunne¹⁵ menyatakan bahwa apabila terjadi wanprestasi, maka kreditor yang dirugikan dari perikatan timbal-balik mempunyai beberapa pilihan atas berbagai macam kemungkinan tuntutan, yaitu:

1. menuntut prestasi saja;
2. menuntut prestasi dan ganti rugi;
3. menuntut ganti rugi saja;
4. menuntut pembatalan perjanjian;
5. menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365

¹⁵ Hamzah Rasyid, *Kontrak dalam Jual-Beli...*, *op.cit.*, hlm. 31

KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan karena orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dan debitor.

Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

1. Debitor diwajibkan untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1234 KUHPerdata).
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata).
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitor sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata).
4. Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata).
5. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitor dinyatakan bersalah. Dari akibat hukum tersebut, kreditor dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitor yaitu: dapat menuntut pemenuhan perikatan,

atau pemenuhan perikatan disertai ganti kerugian, atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

B. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Angsuran di Lembaga Pembiayaan

Peran lembaga pembiayaan perlu lebih ditingkatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sebagai sarana penyediaan dana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Peningkatan peran lembaga pembiayaan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen, harus diikuti dengan peningkatan kualitas hukum yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan konsumen dalam rangka membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga beberapa permasalahan yang terkait dengan pembuatan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian antara perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia dengan konsumen selaku pemberi fidusia dapat berlangsung secara berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan dengan menandatangani surat penyerahan hak milik yang dilampiri dengan daftar barang. Mengenai cara pembebanan fidusia apabila mengenai benda bergerak umumnya penerima fidusia mewajibkan bahwa barang-barang yang dipakai sebagai jaminan, yang tercantum dalam daftar lampiran yang

diperinci. Terhadap benda-benda jaminan tersebut dapat dilakukan eksekusi apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dibuat secara baku oleh perusahaan pembiayaan konsumen dan mengikat penerima fidusia dan pemberi fidusia, di atur beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi oleh kreditor atau penerima fidusia, yaitu:

1. Kreditor pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh debitur dan kreditor, dapat melakukan penagihan kepada debitur berdasarkan perhitungan kreditor, baik yang berupa pokok hutang/sisa pokok hutang, bunga, denda, biaya administrasi keterlambatan, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa dan/atau biaya-biaya atau jumlah kewajiban lainnya. Biaya yang timbul dari tindakan kreditor tersebut wajib ditanggung/dibayar oleh debitur. Dalam halnya dilakukan lelang/penjualan, debitur dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan/atau tuntutan atas penarikan barang, penjualan atau perhitungan yang diberikan oleh kreditor atas hasil penjualan barang.
2. Apabila debitur tidak melunasi hutangnya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor, maka tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu kreditor berhak dengan ini debitur memberi kuasa dengan

substitusi kepada kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun barang tersebut, dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor. Setelah barang ditarik atau diambil oleh kreditor, debitor melapaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan kreditor berhak penuh melaksanakan penjualan atas barang yang diambil tersebut.

3. Kreditor berkewajiban setelah uang hasil penjualan barang dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan sisa hasil penjualan itu untuk melunasi semua hutang dan dendanya serta memenuhi segala kewajiban debitor terhadap kreditor. Apabila ternyata masih ada sisanya, kreditor berkewajiban menyerahkan sisa uang itu kepada debitor tanpa biaya/kompensasi. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup.kurang untuk melunasi hutang dan denda serta seluruh kewajiban debitor kepda kreditor, maka debitor tetap berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada kreditor selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan kreditor kepada debitor.
4. Dengan tidak mengurangi kewajiban debitor untuk membayar denda, biaya administrasi keterlambatan dan atau biaya lainnya, maka dalam

hal terlambatnya diserahkan barang tersebut di atas, kreditor berhak secara langsung mengambil barang itu dari debitor atau pihak lain yang menguasai barang tersebut dan/atau berhak pula dengan bantuan alat-alat negara yang berwenang atau pihak lain yang ditunjuk kreditor mengambil atau menyita barang tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan, seluruhnya dengan beban, biaya dan resiko pada debitor.

Hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari Hukum Acara Perdata yang terletak di ujung proses, yang pada dasarnya tidak ditangani lagi oleh Hakim yang memutus perkara yang bersangkutan¹⁶ Bagi setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan pelaksanaan yang diatur dalam HIR dan Rbg. Oleh karena itu eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan Rbg.

Bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat Rbg, pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan”, yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.¹⁷ Maka dari itu, dapatlah dikatakan bahwa tindakan eksekusi tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilaksanakan secara

¹⁶ Bachar Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1987, hlm.. 6.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Kedua, cetakan pertama, 2005, hlm.. 5.

paksa. Jadi eksekusi merupakan usaha yang berupa tindakan secara paksa untuk merealisasikan suatu putusan kepada pihak yang berhak menerima dari pihak yang diberi kewajiban.

Eksekusi hanya dapat dilaksanakan atau dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah pihak tergugat. Pada tahap eksekusi tersebut kedudukan tergugat berubah menjadi tereksekusi. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat, pada lazimnya tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam suatu putusan apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan. Dengan demikian salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Pada prinsipnya hanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan, karena didalamnya telah terkandung wujud hubungan hukum yang telah ditetapkan untuk selama-lamanya dan sudah tidak dapat dirubah lagi. Oleh

karena itu hubungan hukum tersebut harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum, dalam hal ini tergugat.¹⁸

Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhutang sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan pihak tergugat tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela. Akan tetapi terhadap azas tersebut ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan oleh undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:

1. Pelaksanaan putusan lebih dahulu

Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 Rbg memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya terlebih dahulu sekalipun terhadap putusan tersebut tergugat mengajukan banding atau kasasi. Terhadap permintaan gugat yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu adalah adanya penghukuman sebelumnya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁹

2. Pelaksanaan putusan provisi

Sebagaimana diketahui, kalimat terakhir Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 Rbg mengenal gugatan provisi, yakni tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan sekalipun perkara pokok belum diputus.

¹⁸ Subekti, *Aneka...*, *op.cit.*, hlm.. 130.

¹⁹ Retno Sutantio dan Kartawinata Oerip Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV.Mandar, Bandung, 1989, hlm.. 122.

Munculnya lembaga tuntutan provisi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam lalu lintas hukum dewasa ini, di mana banyak kepentingan hukum yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan yang segera.²⁰

3. Akta perdamaian

Menurut Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg, selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun inisiatif dan kehendak para pihak. Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta perdamaian. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian apabila salah satu pihak ingkar menepati isi yang dirumuskan dalam akta perdamaian, pihak yang lain dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.

4. Eksekusi terhadap *grosse* akta

Pasal 224 HIR atau Pasal 258 Rbg memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu dituangkan dalam bentuk *grosse* akta. Bentuk perjanjian *grosse* akta tersebut oleh Pasal 224 atau Pasal 258 Rbg disamakan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga menurut hukum telah melekat kekuatan eksekutorial. Dengan demikian apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi

²⁰ Muryadi Lilik, *Tuntutan Provisional Dalam Hukum Acara Perdata Para Praktek Pengadilan*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.. 24.

ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa. Prosedurnya sama dengan pengajuan permohonan eksekusi, dengan demikian *grosse* akta tersebut tidak perlu dibuktikan, sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum didalamnya.²¹

Putusan yang bersifat kondemnatoir yang dapat dieksekusi. Putusan kondemnatoir ialah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman (kepada diri tergugat), dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti ditaati dan dijalankan serta dipenuhi oleh tergugat. Eksekusi dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Rumusan tersebut merupakan azas eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 216 Rbg. Jadi berbarengan dengan kewenangan itu secara formal berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut merupakan kewenangan formal secara *ex officio*. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg.

Eksekusi tersebut secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan, yang merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau juru sita. Dalam hal ini panitera atau juru sita bertindak sebagai pejabat umum, yang menurut undang-undang diwajibkan melakukan suatu jabatan umum.²² Dengan adanya surat penetapan tersebut, panitera atau juru sita dapat mengetahui secara terperinci batas-batas eksekusi

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm.. 203

²² Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.. 216

yang dijalankannya. Demikian juga Ketua Pengadilan Negeri dengan mudah dapat mengawasi apakah tindakan yang dijalankan panitera atau juru sita sesuai dengan isi perintah yang dikeluarkannya dalam surat penetapan.

Fungsi kewenangan "*ex officio*" Ketua Pengadilan Negeri dalam memerintahkan dan memimpin eksekusi bukan hanya terbatas pada pengeluaran surat penetapan yang memerintahkan eksekusi, tetapi juga meliputi tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang, sampai pada penyerahan dan pelaksanaan penguasaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil.

Di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang UUJF, secara tegas mengatur mengenai mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia diantaranya adalah:

1. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan

secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

2. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.
3. Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, maka batal demi hukum.
5. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, maka batal demi hukum.
6. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.

Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Hasil eksekusi yang dilakukan haruslah terbuka bagi semua pihak sehingga kelebihan dan kekurangan dari eksekusi tersebut tidak merugikan kedua belah pihak.

Dalam pengaturannya, obyek jaminan fidusia harus didaftarkan dan dicatat pada sertifikat haknya agar diketahui oleh umum dan memenuhi asas publisitas serta mempunyai pembuktian bagi pihak ketiga.

Berkaitan dengan eksekusi objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor, di mana dalam praktik yang terjadi objek jaminan fidusia ini tidak didaftarkan oleh penerima fidusia selaku penerima kuasa dari pemberi fidusia. Pertanyaannya, dapatkah objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut dieksekusi? Dalam hal ini pemberi fidusia dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kendaraan bermotor yang telah dibelinya dari perusahaan pembiayaan.

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang UUJF, mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam UUJF ini

dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Maka perjanjian jaminan fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan.²³

Terhadap perbuatan penerima fidusia yang mana tidak mendaftarkan objek jaminan fidusianya, maka objek jaminan fidusia tersebut tidak akan dapat dilakukan eksekusi secara langsung. Berdasarkan aturan yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang UUJF, dimana perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi. Pasal 27 UU No. 42 tahun 1999 tentang UUJF, menyebutkan:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Penjelasan Pasal ini menyatakan Ayat (1) Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas

²³ Sebaliknya apabila ditinjau dari segi pidana, tindakan dari penerima fidusia yang melakukan eksekusi terhadap benda jaminan dapat dianggap sebagai perbuatan dengan pidana 368 sub 335 KUHPidana tentang Pemerasan dan Pengancaman. Pasal 368 ayat (1) KUHPidana menentukan: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara selam-lamanya sembilan tahun.” Kemudian ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHPidana menentukan: “ketentuan pada pasal 365, ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan itu.”

kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Dalam praktiknya, seringkali terhadap debitur atau pemberi fidusia yang melakukan cidera janji atau wanprestasi yaitu tidak membayar angsuran kendaraan bermotornya pada perusahaan pembiayaan, maka pihak penerima fidusia akan menarik kendaraan bermotor tersebut. Namun demikian, dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, posisi dari obyek jaminan fidusia tersebut belum didaftarkan oleh penerima fidusia, maka kendaraan bermotor tersebut tidak dapat ditarik atau disita oleh pihak penerima fidusia.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu pendapat modern umumnya dan juga jurisprudensi (*Arrest-arrest HR*) mengakui sifat *zakelijk* fidusia, sehingga Pasal-Pasal yang bersangkutan yang berlaku terhadap gadai dapat diterapkan terhadapnya. Konsekuensinya lebih lanjut, tanpa memperdulikan ketentuan dalam perjanjian antara para pihak, kreditur harus bertindak sesuai dengan Pasal 1154 dan 1155 KUHPerdara, sejauh ketentuan-ketentuan tersebut bersifat memaksa. Ketentuan-ketentuan ini berguna menutup kemungkinan kreditur memperkaya diri secara tidak adil, atas kerugian debitur dan kreditur-kreditur lainnya. Menurut pendapat ini apabila ada wanprestasi debitur, maka kreditur dalam melaksanakan haknya tidak dapat melakukan pemilikan atas bendanya, melainkan harus menjualnya dimuka umum dan setelah dipotong dengan piutangnya, menyerahkan kelebihanannya kepada debitur. Selanjutnya perjanjian fidusia tidak menimbulkan hak milik (*eigendom*) yang sepenuhnya bagi kreditur, karena ia

tidak menguasai bendanya, tidak wenang untuk menikmati bendanya, hanya mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan, yaitu sebagai jaminan. Jika debitur tetap memenuhi kewajibannya, ia tetap dapat memakai dan menguasai bendanya. Ia tetap dapat mempertahankan bendanya, guna terhadap pihak ketiga, yaitu terhadap kreditur dari pemegang fidusia, jika seandainya terjadi pensitaan terhadap pemegang fidusia.²⁴

Namun apabila dilihat dari perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemberi fidusia dengan penerima fidusia di lembaga pembiayaan, maka keadaan ini cenderung lebih sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian fidusia bersifat obligatoir, berarti bahwa hak pemegang fidusia merupakan hak milik (*eigendom*) yang sepenuhnya. Meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dalam perjanjian, namun pembatasan-pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Oleh karena hak yang diperoleh pemegang fidusia itu merupakan hak milik yang sepenuhnya, maka ia bebas menentukan cara pemenuhan piutangnya, terhadap benda yang dijaminakan melalui fidusia. Hak yang timbul dari perjanjian fidusia ialah hak yang bersifat pribadi, yang lahir karena adanya hubungan perutusan antara kreditur dan debitur. Oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dari gadai tidak dapat diterapkan terhadapnya.²⁵

²⁴ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997, hlm. 22 - 23

²⁵ *Ibid.*, hlm. 23

Penarikan atau penyitaan kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia oleh penerima fidusia dari pemberi fidusia, dalam suatu hal tertentu tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan eksekusi dari penerima fidusia. Tindakan atau perbuatan penerima fidusia dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melakukan eksekusi apabila benda tersebut dialihkan kepada pihak lainnya dengan cara misalnya menjual obyek jaminan milik pemberi fidusia yang telah ditarik atau disita tersebut kepada pihak lainnya.

Seringkali dalam praktiknya, penerima fidusia melakukan pengalihan obyek misalnya dengan cara menjual obyek jaminan fidusia yang telah ditarik dari pemberi fidusia. Padahal perjanjian pokok antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia masih berlangsung atau belum dapat dikatakan batal atau hapus.

Ilmu hukum memberikan pembedaan perjanjian ke dalam perjanjian dasar/perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir/perjanjian ikutan. Suatu perjanjian disebut dengan perjanjian dasar atau perjanjian pokok, jika perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, dan tidak memiliki "ketergantungan", baik dalam bentuk pelaksanaannya, maupun keabsahannya dengan perjanjian lain. Perjanjian dasar ini adakalanya diikuti dengan perjanjian aksesoir atau perjanjian ikutan, yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dasar tersebut. Jadi sebenarnya perjanjian aksesoir tersebut adalah suatu bentuk perjanjian/perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari

suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya. Perjanjian aksesoir tidak dapat dan tidak mungkin berdiri sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya benar, dalam berbagai hal, pengalihan hak atas prestasi dalam perjanjian dasar dari pihak kreditor dalam perjanjian dasar kepada pihak ketiga, membawa serta akibat hukum beralihnya perjanjian aksesoir tersebut kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan hak berdasarkan perjanjian dasar tersebut. Demikian juga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian aksesoir yang mengikut perjanjian dasar tersebut.²⁶

Ilmu hukum dan praktek yang berlaku menunjukkan bahwa pihak dalam perjanjian aksesoir tidak perlu sama atau merupakan pihak dalam perjanjian dasar, yang terpenting adalah bahwa perjanjian aksesoir tersebut menunjukkan secara jelas "keterkaitannya" dengan perjanjian dasar yang menjadi "gantungannya". Dengan dilakukan penunjukan tersebut dalam perjanjian aksesoirnya, maka berarti perjanjian aksesoir tersebut demi hukum mengikuti perjanjian dasar yang ditunjuk olehnya.²⁷

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokok. Maka dalam kedudukannya sebagai perjanjian bersifat accessoir, lembaga jaminan fidusia itu dapat menimbulkan hak yang zakelijk, hak kebendaan seperti halnya hipotik, credietverband, pand.

Sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Mariam Darus Badruzaman merumuskan pengertian sepakat sebagai

²⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 51

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51 – 52

persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).²⁸ Kesepakatan terjadi apabila *offerte* telah diakseptasi atau penawaran telah diterima sehingga terjadi persesuaian kehendak atau kesepakatan tersebut.

J. Satrio²⁹ memberikan pengertian sepakat adalah orang dikatakan memberikan sepakat, kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan kehendak antara dua orang yang saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, yakni adanya persesuaian kehendak yang harus dinyatakan agar dapat menimbulkan suatu perjanjian, yang mana pernyataan kehendak tersebut dapat dilakukan secara tegas yakni dengan tulisan, lisan maupun dengan tanda-tanda tertentu, untuk pernyataan dengan tulisan dapat dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, dan dengan cara diam-diam artinya dengan tidak melakukan bantahan ataupun sanggahan maka telah terjadi suatu kesepakatan.

Menurut Pasal 1321 KUHPerdara tentang cacat kehendak bahwa “Tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh karena paksaan dan penipuan”. Kekhilafan sendiri tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian yang telah terjadi, kecuali

²⁸ Mariam Darus Badruljaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 24.

²⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata Indonesia*, Hersa, Purwokerto, 1988, hlm. 128

jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakekat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli kendaraan bermotor di lembaga pembiayaan antara penerima fidusia dan pemberi fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dan akta pengakuan hutang dengan jaminan fidusia. Dalam kaitannya dengan akibat hukum terhadap pemberi fidusia yang sudah menguasai kepada penerima fidusia dan telah dipungut biaya akan tetapi tidak melaksanakan kuasanya untuk mendaftarkan pada lembaga pembiayaan, maka perbuatan atau tindakan dari penerima fidusia merupakan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.
2. Eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara angsuran di lembaga pembiayaan, di mana akibat hukum terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, maka jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi dan juga tidak dapat dilaksanakan hak mendahulu dari kreditur.

B. Saran

1. Pemberi fidusia sebaiknya mendaftarkan jaminan fidusia, sebagai wujud dari pemenuhan kewajiban penerima fidusia terhadap pemberi fidusia dan

untuk menjaga hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian secara hukum, terutama dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan.

2. Pelaksanaan perjanjian pembebanan jaminan fidusia harus dilandasi dengan iktikad baik, agar kiranya hak daripada pemberi fidusia dan penerima fidusia dapat dipenuhi.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993
- Ahdi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- AZ. Nasution, *Konsumen, dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Bachar Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1987
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, 2000
- Hamzah Rasyid, *Kontrak dalam Jual-Beli Barang Internasional dalam Seri Dasar Hukum Ekonomi: Jual-Beli Barang secara Internasional*, ELIPS dan FH-UI, Jakarta, 1998
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Laksbang, Yogyakarta, 2008
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata Indonesia*, Hersa, Purwokerto, 1988
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- _____, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Mariam Darus Badruljaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

- Muryadi Lilik, *Tuntutan Provisional Dalam Hukum Acara Perdata Para Praktek Pengadilan*, Djambatan, Jakarta, 1996
- O.K.Brahn, Fiusia, *Penggadaian Diam-diam dan Retensi Milik Menurut Hukum Yang Sekarang dan Yang Akan Datang*, Penerjemah Linus Doludjawa, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Retno Sutantio dan Kartawinata Oerip Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV.Mandar, Bandung, 1989
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- _____, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990
- _____, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- _____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama, 2003
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006
- Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, cetakan ke VIII, 2000

B. Internet

www. Hukumonline.com, diakses pada tanggal 25 Oktober 2008

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

**Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : Kep 2833/LK/2003
Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenai Nasabah Bagi Perusahaan Pembiayaan**